# Polisi sebagai Guardian of Democracy: Peran Polri dalam Menjaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Oleh: Tim CSP---Center for Strategic Policing

### Pendahuluan

Di tengah proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, peran Polri sering menjadi sorotan. Sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, Polri juga memikul tanggung jawab besar dalam memastikan ruang demokrasi tetap terbuka serta hak asasi manusia terlindungi. Namun, dalam praktiknya, muncul paradoks: di satu sisi Polri menjadi garda depan dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, sementara di sisi lain kerap dituding sebagai aktor yang justru melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Laporan *Democracy Index* The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada 2019, Indonesia sempat berada di skor 6,48 (kategori *flawed democracy*), lalu

turun menjadi 6,30 pada 2021, dan hanya sedikit membaik menjadi 6,71 pada 2023. Salah satu faktor yang disebut berpengaruh adalah praktik penegakan hukum yang dinilai tidak konsisten dan masih lemah dalam menjamin kebebasan sipil.

Fakta di lapangan turut memperkuat catatan tersebut. Komnas HAM, misalnya, menerima 2.753 pengaduan masyarakat sepanjang 2022, dengan Polri menjadi lembaga yang paling banyak diadukan terkait pelanggaran hak asasi manusia. Kasus kekerasan aparat dalam aksi demonstrasi mahasiswa 2019–2022, praktik *excessive use of force* dalam penanganan unjuk rasa, hingga tragedi Kanjuruhan 2022 yang menewaskan 135 orang, memperlihatkan betapa rapuhnya keseimbangan antara fungsi keamanan dengan penghormatan terhadap hak-hak warga.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah Polri hanya sekadar bertugas menjaga stabilitas, ataukah ia mampu bertransformasi menjadi *guardian of democracy* yang menjunjung tinggi HAM? Pertanyaan inilah yang penting dijawab agar agenda reformasi kepolisian tidak kehilangan orientasi dasarnya—yakni membangun kepolisian yang demokratis, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik.

# Polisi dalam Kerangka Demokrasi

Gagasan mengenai *democratic policing* merupakan fondasi penting untuk memahami bagaimana polisi

seharusnya berfungsi dalam negara demokratis. David H. Bayley (2001) menekankan bahwa polisi dalam sistem demokrasi tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pino & Wiatrowski (2006) menambahkan bahwa polisi demokratis harus bekerja dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, penghormatan terhadap HAM, dan orientasi pada kepentingan publik.

Organisasi kepolisian yang demokratis ditandai oleh orientasi pada pelayanan publik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keterbukaan terhadap mekanisme pengawasan eksternal. Dengan kata lain, polisi tidak lagi semata-mata mengandalkan pendekatan koersif, tetapi juga mengedepankan consent of the governed—keabsahan yang lahir dari kepercayaan masyarakat.

Di Indonesia, gagasan ini sebenarnya telah tercermin dalam semangat reformasi 1999, ketika Polri resmi dipisahkan dari TNI dan diarahkan menjadi polisi sipil. Namun, perjalanan lebih dari dua dekade menunjukkan bahwa transisi tersebut belum sepenuhnya selesai. Polri masih sering dipersepsikan sebagai institusi yang loyal pada penguasa ketimbang pada publik. Hal ini sejalan dengan temuan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) BPS 2022, di mana indikator kebebasan sipil dan lembaga demokrasi mengalami penurunan skor dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Jika melihat praktik internasional, perbandingan bisa diambil dari negara-negara yang menekankan community policing. Jepang, misalnya, menjadikan polisi sebagai bagian integral dari komunitas melalui sistem kōban. Sementara di negara-negara Skandinavia, pendekatan berbasis hak asasi manusia dan pengawasan ketat dari parlemen memperkuat legitimasi kepolisian. Kedua model ini menunjukkan bahwa polisi bisa berfungsi sebagai penopang demokrasi tanpa kehilangan otoritasnya dalam menjaga keamanan.

Ciri utama polisi yang demokratis dapat dipahami melalui empat pilar penting. Pertama, transparansi. Setiap tindakan kepolisian, baik dalam hal penggunaan kewenangan maupun dalam pengelolaan sumber daya seperti anggaran, harus dapat diakses dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan, karena hanya dengan keterbukaan masyarakat dapat menilai apakah kepolisian bekerja sesuai hukum atau menyimpang dari mandatnya.

Kedua, akuntabilitas. Dalam kerangka demokrasi, polisi tidak semata-mata bertanggung jawab kepada pemerintah atau atasan dalam struktur hierarki, tetapi juga kepada hukum dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Artinya, segala tindakan aparat harus dapat diuji dan dievaluasi, baik melalui mekanisme internal maupun pengawasan eksternal. Tanpa akuntabilitas, kekuasaan kepolisian rawan disalahgunakan dan menjelma menjadi alat represi.

Ketiga, **penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM)**. Polisi demokratis menyadari bahwa

setiap penggunaan kewenangan harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan non-diskriminasi. Hal ini sejalan dengan *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (1990) yang menekankan bahwa penggunaan kekerasan oleh aparat hanya dibenarkan dalam batas yang ketat, sebagai upaya terakhir, dan harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi. Tanpa komitmen terhadap HAM, kepolisian akan kehilangan legitimasi moralnya di mata masyarakat.

Keempat, **orientasi pada kepentingan publik**. Polisi dalam sistem demokrasi bukanlah sekadar instrumen untuk menjaga stabilitas kekuasaan, melainkan pelayan masyarakat yang mengutamakan kebutuhan warga. Dengan menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas, kepolisian dapat menggeser persepsi dirinya dari "alat penguasa" menjadi "pelindung rakyat". Transformasi orientasi inilah yang pada akhirnya menentukan sejauh mana polisi benar-benar hadir sebagai *guardian of democracy*.

Namun, dalam praktiknya, keempat ciri polisi demokratis tersebut belum sepenuhnya hadir di Indonesia. Transparansi kerap tercederai, misalnya dalam kasus penanganan tragedi Stadion Kanjuruhan 2022. Sejak awal, informasi mengenai siapa yang memberi komando penembakan gas air mata dinilai tidak jelas dan berubah-ubah, sehingga memicu keraguan publik terhadap keterbukaan institusi. Akuntabilitas juga sering dipertanyakan, karena meski ada sejumlah anggota yang diproses hukum, banyak pihak menilai mekanisme pertanggungjawaban

belum sebanding dengan skala pelanggaran. Dari sisi penghormatan HAM, penanganan demonstrasi mahasiswa tahun 2019 dan 2020 memperlihatkan excessive use of force, di mana penggunaan gas air mata dan kekerasan fisik melampaui prinsip proporsionalitas.

Sedangkan orientasi pada kepentingan publik acapkali bergeser ke arah perlindungan kepentingan politik. Hal ini tampak, misalnya, dalam pembubaran aksi-aksi protes yang dianggap berseberangan dengan pemerintah, sementara kelompok pendukung penguasa sering mendapat perlakuan lebih longgar. Data dari Komnas HAM memperkuat gambaran ini: sepanjang 2022, terdapat 2.753 pengaduan dugaan pelanggaran HAM, dengan Polri menempati posisi pertama sebagai lembaga yang paling banyak diadukan. Sementara itu, Ombudsman RI juga mencatat bahwa laporan terkait maladministrasi yang melibatkan Polri konsisten tinggi, terutama mengenai penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar.

Dalam gelombang aksi massa pada **25 dan 28 Agustus 2025**, Komnas HAM mencatat bahwa sebanyak **951 orang** diamankan oleh aparat kepolisian, terdiri atas sekitar **351 orang** pada 25 Agustus dan **600 orang** pada 28 Agustus (Kompas TV, 2025a). Laporan investigasi Komnas HAM menemukan indikasi kuat adanya penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive force*), termasuk pemukulan, pengeroyokan, serta penggunaan gas air mata di luar prosedur (Kompas TV, 2025a). Peristiwa ini bahkan menelan korban jiwa, yakni **Affan Kurniawan (21 tahun)** yang meninggal

dunia setelah diduga tertabrak dan dilindas kendaraan taktis Brimob pada aksi 28 Agustus (Kompas TV, 2025a).

Selain itu, **Komnas Perempuan** juga mengecam tindakan represif aparat yang menimbulkan korban luka, termasuk akibat penggunaan gas air mata yang sudah kedaluwarsa (Antara News, 2025a). Situasi ini diperburuk dengan lambannya akses bantuan hukum bagi para peserta aksi yang ditahan, sehingga menimbulkan kritik keras dari kelompok masyarakat sipil (Antara News, 2025b).

Kasus ini memperlihatkan bagaimana prinsipprinsip utama *democratic policing*—khususnya **penghormatan HAM**, **akuntabilitas**, dan **transparansi**—masih belum sepenuhnya dijalankan. Penangkapan massal tanpa kejelasan status hukum, minimnya keterbukaan informasi, serta dugaan tindakan represif diluar proporsionalitas menciptakan kesan bahwa ruang demokrasi di Indonesia tidak hanya dibatasi melalui regulasi formal, melainkan juga oleh praktik aparat di lapangan.

Dari kajian data aduan HAM terhadap Polri dalam lima tahun terakhir (2020-2025\*), disajikan dalam tabel berikut:

Tahun	Aduan HAM terhadap	Keterangan/
	Polri / Kasus terkait / Ke-	Catatan
	percayaan Publik	
2020	Komnas HAM menerima	Data dari Lapo-
	2.841 aduan masyarakat	ran Tahunan
	terkait dugaan pelangga-	Komnas HAM
	ran HAM, dan institusi	2020. Pandemi
	kepolisian menjadi yang	Covid-19 mem-
	paling banyak diadukan:	pengaruhi
	758 kasus. ( <u>Media Indone-</u>	beberapa me-
	sia)	kanisme pen-
	• Dari aduan tersebut,	gaduan (tatap
	yang paling sering terkait	muka, layanan
	hak kesejahteraan (1.025	online). ( <u>Kom-</u>
	kasus), hak atas keadilan	pas Nasional)
	(887 kasus), dan hak atas	
	rasa aman (179 kasus).	
	(Kompas Nasional)	
2021-2022	Ada data dari Komnas	Termasuk
	HAM bahwa aduan pen-	berbagai jenis
	yiksaan: <b>808 aduan</b> pada	aduan: penyik-
	2021; meningkat menjadi	saan, kekerasan
	966 aduan pada 2022; total	berlebihan,
	sekitar <b>1.700 aduan</b> terkait	pelanggaran
	penyiksaan dalam dua ta-	prosedur; be-
	hun tersebut. ( <u>detiknews</u> )	berapa aduan
	• Pada 2022, Komnas	terkait demo
	HAM menerima 3.190 ad-	dan konflik
	uan masyarakat, dan Polri	lokal (misalnya
	sebagai instansi paling	Wadas, Kanju-
	banyak diadukan (seki-	ruhan). ( <u>Kom-</u>
	tar <b>861 aduan</b> , ~27% dari	<u>pas</u> )
	total). ( <u>Kompas</u> )	

2023	Survei Indikator (Agus-	Survei dengan
	tus-September 2023):	sampel nasion-
	tingkat kepercayaan publik	al; margin error
	terhadap Polri sebesar <b>72</b> %	± sekitar 2-3%.
	(gabungan "cukup per-	( <u>Antara News</u> )
	caya" + "sangat percaya").	
	(Antara News)	
2024	Komnas HAM mencatat	Aduan HAM
	bahwa Polri diadukan	mencakup
	sebanyak <b>751 kali</b> dalam	banyak tipologi:
	Laporan Tahunan 2024,	kesejahteraan,
	menjadikannya institusi	keadilan, rasa
	yang paling banyak dia-	aman. Tidak
	dukan. Total aduan HAM	semua aduan
	yang diterima Komnas	diproses ke
	HAM tahun itu <b>2.625 ka-</b>	tahap penyeli-
	sus. ( <u>Kompas Nasional</u> )	dikan. ( <u>da-</u>
	• Dari "DataHAM Kom-	taham.kom-
	nasham", ada angka	nasham.go.id)
	bahwa Polri menjadi yang	
	paling banyak diadukan	
	(663 aduan) dalam kate-	
	gori institusi kepolisian di	
	2024; institusi lainnya ialah	
	pemerintah/pemerintah	
	daerah/korporasi. ( <u>da-</u>	
	taham.komnasham.go.id)	

kini)

- 5 Aksi massa 25 & 28 (hinggal Agustus 2025: Komnas pertenga- HAM menemukan penghan / ter- gunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian; sekitar 951 orang ditahan dalam dua aksi tersebut. (Kompas TV)
  - Komnas Perempuan mengecam tindakan represif dalam aksi-aksi tersebut, misalnya dugaan penggunaan gas air mata kadaluwarsa, pemukulan, pengeroyokan, serta korban luka dan cedera. (Antara News)
  - Survei terbaru (Mei 2025): publik lebih mempercayai TNI (~85,7%) dibanding Polri (~72,2%). (Bisnis.com)

Data survei menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri tidak stabil; aksi besar memicu pengawasan tinggi yang kemudian mempengaruhi opini publik. Data aduan juga bersifat dinamis – tergantung kapan dan bagaimana pengaduan diorganisir. (Bisnis.com)

Rangkaian kasus dan data ini menunjukkan betapa pentingnya menguji klaim demokratisasi Polri melalui praktik lapangan, bukan sekadar pada tataran normatif.

Salah satu problem utama adalah tarik-menarik antara fungsi keamanan dengan kepentingan politik. Pada momen-momen krusial-misalnya menjelang pemilu atau dalam pengelolaan aksi demonstrasi-Polri kerap dipersepsikan lebih berpihak kepada penguasa daripada menjamin hak warga. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai demokratis yang diidealkan dengan praktik di lapangan.

Dengan kata lain, meskipun kerangka hukum telah menegaskan fungsi Polri dalam sistem demokrasi, implementasi prinsip democratic policing masih menghadapi hambatan kultural dan struktural. Oleh karena itu, Polri perlu menggeser orientasi dari sekadar menjaga stabilitas politik menuju peran sejatinya sebagai guardian of democracy.

## Peran Polri dalam Menjaga Ruang Demokrasi

Salah satu indikator penting dari demokrasi yang sehat adalah sejauh mana aparat kepolisian mampu menjamin ruang kebebasan warga tanpa rasa takut dan represi. Dalam hal ini, peran Polri dapat dilihat setidaknya melalui tiga arena utama: pemilu, demonstrasi, dan perlindungan kebebasan sipil.

Pertama, dalam penyelenggaraan pemilu, Polri memegang posisi strategis sebagai penjamin keamanan. Pemilu 2019, misalnya, yang diwarnai dengan polarisasi tajam dan benturan massa, menjadi ujian besar bagi netralitas kepolisian. Meski secara resmi Polri menegaskan komitmennya untuk bersikap netral, sejumlah laporan dari masyarakat sipil dan pemantau pemilu menunjukkan adanya keraguan publik terkait keberpihakan aparat dalam menangani kasus-kasus tertentu. Netralitas Polri

dalam pemilu tidak hanya persoalan prosedural, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik pada legitimasi demokrasi itu sendiri.

Kedua, dalam konteks demonstrasi, Polri sering berhadapan dengan dilema antara menjaga ketertiban umum dan menghormati kebebasan berekspresi. Aksi mahasiswa menolak revisi UU KPK pada 2019, demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja pada 2020, hingga gelombang protes terkait kebijakan pemerintah pada 2022, memperlihatkan bagaimana aparat kerap menggunakan pendekatan represif. Catatan Amnesty Indonesia menunjukkan International penggunaan kekerasan oleh aparat dalam sejumlah aksi protes cenderung berlebihan, melanggar prinsip proporsionalitas, dan menimbulkan korban luka bahkan jiwa. Kondisi ini menegaskan bahwa fungsi polisi sebagai fasilitator demokrasi masih kalah kuat dibanding peran tradisionalnya sebagai pengendali keamanan.

Ketiga, terkait perlindungan kebebasan sipil, Polri menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kepentingan negara dengan hak warga. Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) BPS menunjukkan penurunan skor pada aspek kebebasan sipil sejak 2018, di mana salah satu penyebabnya adalah pembatasan kegiatan masyarakat yang dianggap mengganggu stabilitas. Kasus pelarangan diskusi akademik, pembubaran aksi damai, hingga kriminalisasi aktivis dengan pasal karet Undang-Undang ITE, sebagian besar melibatkan aparat kepolisian sebagai eksekutor.

Hal ini memperlihatkan betapa rapuhnya komitmen institusi terhadap perlindungan kebebasan sipil.

Ketiga arena tersebut memperlihatkan bahwa peran Polri dalam menjaga ruang demokrasi masih ambivalen: di satu sisi menjadi penjamin stabilitas, tetapi di sisi lain kerap dianggap sebagai pihak yang membatasi kebebasan warga. Pertarungan antara dua wajah Polri ini akan sangat menentukan apakah kepolisian di Indonesia dapat benar-benar hadir sebagai guardian of democracy atau justru terjebak sebagai alat stabilisasi politik semata.

# Peran Polri sebagai Guardian of Democracy

Dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia, Polri memegang mandat konstitusional yang khas. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan. Mandat tersebut kemudian diperjelas dalam UU No. 2 Tahun 2002, yang menempatkan Polri bukan semata-mata sebagai alat negara, melainkan sebagai institusi yang hadir untuk kepentingan seluruh warga negara. Artinya, legitimasi Polri dalam demokrasi modern tidak hanya bersumber dari hukum positif, tetapi juga dari penerimaan publik terhadap cara Polri melaksanakan tugasnya.

Teori democratic policing (Bayley, 2001; Pino & Wiatrowski, 2006) menawarkan kerangka yang

relevan untuk menafsirkan peran ini. Intinya, polisi dalam sistem demokratis tidak boleh sekadar menjadi pelaksana perintah pemerintah, melainkan harus berfungsi sebagai pelindung hak warga negara. Prinsip transparansi, akuntabilitas, penghormatan terhadap HAM, dan orientasi pada kepentingan publik adalah tolok ukur yang menentukan apakah kepolisian bekerja sesuai semangat demokrasi. Bila salah satu prinsip itu diabaikan, maka fungsi polisi dapat melenceng menjadi instrumen kekuasaan yang represif.

Dalam praktiknya, Polri menempati posisi strategis sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika lembaga peradilan cenderung beroperasi setelah sebuah pelanggaran terjadi, polisi justru berada pada lapisan preventif sekaligus responsif. Di sinilah kualitas demokrasi diuji: bagaimana Polri mengatur lalu lintas demonstrasi, bagaimana mereka bersikap dalam pemilu, atau bagaimana mereka menangani kasus pelanggaran HAM sehari-hari akan membentuk persepsi warga terhadap demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, polisi adalah wajah demokrasi di jalanan—lebih mudah diakses, tetapi juga lebih mudah dikritik.

Polri dihadapkan pada dua sisi. Di satu sisi, Polri dituntut profesional sebagai pelayan masyarakat. Di sisi lain, kedekatan institusional dengan eksekutif dan politik praktis kerap menimbulkan keraguan publik atas netralitasnya. Setiap kali Polri terlihat terlalu jauh masuk dalam arena politik, kepercayaan publik

merosot dan perannya sebagai penjaga demokrasi pun dipertanyakan.

Beberapa peristiwa dalam lima tahun terakhir memperlihatkan dinamika tersebut. Pengamanan pemilu, misalnya, menjadi ajang ujian netralitas: apakah aparat mampu menyeimbangkan keamanan dengan penghormatan atas kebebasan politik warga. Begitu pula dalam penanganan demonstrasi besar, ketika tuntutan publik untuk bersuara berhadapan dengan kepentingan stabilitas. Kerap kali Polri berada di titik sulit: menjaga ketertiban tanpa jatuh pada praktik kekerasan berlebihan.

# Penutup

Polri memikul peran ganda yang amat strategis dalam sistem demokrasi Indonesia: di satu sisi sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban, di sisi lain sebagai institusi yang menentukan kualitas ruang kebebasan sipil. Kerangka normatif dalam UUD 1945 dan UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan fungsi tersebut, sementara teori *democratic policing* menuntut implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, penghormatan HAM, dan orientasi pada kepentingan publik.

Praktik di lapangan menunjukkan wajah ganda Polri. Dalam pengamanan pemilu, Polri dapat tampil sebagai aktor demokratis yang menjamin hak politik warga terlindungi. Namun dalam momentum aksi massa, seperti pada demonstrasi 25 dan 28 Agustus 2025, praktik penggunaan kekuatan berlebihan, penangkapan massal, hingga korban jiwa memperlihatkan bagaimana prinsip polisi demokratis sering kali belum dijalankan secara konsisten. Ambivalensi inilah yang membuat publik ragu apakah Polri benar-benar berdiri sebagai penjaga demokrasi atau sekadar pelindung stabilitas politik.

Transformasi Polri sebagai guardian of democracy menuntut lebih dari sekadar reformasi struktural atau teknologi. Yang lebih mendesak adalah perubahan paradigma: dari kepolisian yang berorientasi pada stabilitas kekuasaan menuju kepolisian yang berkomitmen pada perlindungan hak warga negara. Tanpa langkah keberanian untuk memperkuat pengawasan independen, memperbaiki budaya organisasi, dan menginternalisasi prinsip penghormatan HAM dalam setiap tindakan, Polri akan terus terjebak dalam paradoks antara demokrasi dan represi.

Hanya dengan keberanian menjalankan reformasi substansial inilah Polri dapat meyakinkan publik bahwa ia bukan sekadar aparat negara, tetapi sungguh-sungguh menjadi guardian of democracy yang menjaga kebebasan, martabat, dan kedaulatan rakyat.

#### Referensi:

- Antara News. (2023, September 26). Survei Indikator: Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri capai 72 persen. Antara News. https://www.antaranews.com
- Antara News. (2025, Agustus 29). Komnas Perempuan kecam dugaan kekerasan dalam aksi 25–28 Agustus 2025. Antara News. https://www.antaranews.com
- Bayley, D. H. (2001). *Democratic policing*. In M. Pagon (Ed.), *Policing in Central and Eastern Europe: Comparing firsthand knowledge with experience from the West* (pp. 19–34). College of Police and Security Studies.
- Bisnis.com. (2025, Mei 30). *Survei: Tingkat kepercayaan publik lebih tinggi kepada TNI dibanding Polri*. Bisnis. com. <a href="https://www.bisnis.com">https://www.bisnis.com</a>
- DataHAM Komnas HAM. (2024). *DataHAM* 2024. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. <a href="https://dataham.komnasham.go.id">https://dataham.komnasham.go.id</a>
- DetikNews. (2022, Desember 21). *Komnas HAM: Aduan penyiksaan meningkat jadi 966 kasus di 2022.* DetikNews. https://news.detik.com
- Komnas HAM. (2020). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2020*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kompas. (2022, Desember 22). Komnas HAM terima 3.190 aduan, Polri paling banyak diadukan. Kompas Nasional. https://www.kompas.id

- Kompas Nasional. (2020, Januari 12). *Aduan masyarakat ke Komnas HAM meningkat, Polri paling banyak diadukan*. Kompas Nasional. https://www.kompas.id
- Kompas Nasional. (2024, Februari 15). *Komnas HAM: Polri paling banyak diadukan pada* 2024. Kompas Nasional. https://www.kompas.id
- Kompas TV. (2025, Agustus 29). Komnas HAM sebut ada penggunaan kekuatan berlebihan dalam aksi massa 25 & 28 Agustus 2025. Kompas TV. https://www.kompas.tv
- Media Indonesia. (2020, Desember 30). *Komnas HAM: Polri institusi paling banyak diadukan sepanjang* 2020. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com
- Pino, N. W., & Wiatrowski, M. D. (2006). *Democratic policing in transitional and developing countries*. Ashgate Publishing.
- United Nations. (1990). Basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.